

APBD HSU Tahun 2021 Capai Rp952 Miliar Lebih



wartadiaga.com

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan DPRD setempat menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Kesepakatan ini diambil setelah DPRD Kabupaten HSU menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam rapat paripurna kali ini, Bupati HSU Drs. H Abdul Wahid menyampaikan Hasil Akhir Tentang Raperda APBD 2021. Dan meski ada beberapa catatan, DPRD dan pemkab HSU sepakat untuk mem –perdakan APBD TA 2021 ini.

Setelah melalui tahapan demi tahapan pembahasan, Raperda APBD 2021 yang telah disepakati dan mendapat persetujuan mayoritas Fraksi Dewan, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, mencantumkan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp952.528.355.410, 00. Sementara, untuk proyeksi Pembiayaan Daerah dari aspek penerimaan sebesar Rp. 484.373.628.882, 00, dengan Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000.000, 00, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp. 474.373.628.882, 00.

Sumber Berita:

<https://wartaniaga.com>, *Pemkab HSU dan DPRD Sepakati APBD TA 2021*, Kamis, 19 November 2020.

<https://klikkalsel.com>, *APBD HSU Tahun 2021 Capai Rp952 Miliar Lebih*, Kamis, 19 November 2020.

Catatan:**➤ Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 8 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. (Pasal 16)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (Pasal 17)

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 18)

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya, dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. (Pasal 19)

➤ Sumber APBD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
- d. PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.

2. Dana Bagi Hasil

Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 19 ayat (1), dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sumber daya alam.

DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.

Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi.

Besaran DBH sebagai berikut:

- a. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10 persen untuk daerah.
- b. Besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPHTB dengan imbalan 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk daerah.
- c. Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan dibagikan kepada daerah sebesar 20 persen.
- d. Dana bagi hasil dari sumber daya alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Cara menghitung DAU sesuai ketentuannya sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
 - b. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari dana alokasi umum.
 - c. DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota.
 - d. Porsi daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
 - e. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.
4. Dana Alokasi Khusus
- Menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut adalah:
- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum.
 - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

➤ **Fungsi APBD**

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Fungsi otorisasi
APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan
APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan
APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi
APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi
APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan.

6. Fungsi stabilitasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Sumber:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>